

Dirham dan Kedaulatan Mata Uang

POLASI telah menampakkan Zaim Saich, pendiri Pasar Muamalah, karena menjadi pendiri pasar di Beji, Depok. Itu sekaligus pengantar nilai tukar uang dirham dan dolar. Dia juga berperan sebagai investor serta penyedia lapis Pasar Muamalah, pengelola dan menjadi sekolah induk, yaitu tempat melakukan ritual menjadi alat tukar dirham atau dolar. Zaim dianggap melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUPIP dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Jawa Pos). Pertanyaannya, ada apa dengan dirham?

Pasang atau sejarah peradaban ekonomi dunia tidak jauh dari eksistensi dirham. Kemilau dirham tidak hanya membuat ilmu peradaban masa lalu, tetapi juga masa kini. Zaim Saich adalah sosok entrepreneur yang hidup di tengah legalitas penghambatan peradaban saat ini dan mencoba mempraktikkan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat generasi awal di bidang mata uang.

Masih banyak sosok di Indonesia yang memiliki cara pandang seperti ini. Pada umumnya, dirham dianggap memiliki nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik serta mengabdikan imunitas terhadap gangguan ekonomi global. Eksistensi dirham dianggap ideal sebagai alat tukar dan penggerak pasar.

Dari sisi ide, Pasar Muamalah dengan alat tukar dirham cukup inovatif. Namun, dari sisi prose-

dur, founder-nya boleh dibidang overkonfidensi dengan gagasan dan usahanya sehingga lupa bahwa rencana yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Setidaknya ada tiga problem dalam Pasar Muamalah.

Pertama, problem yuridis. Ada upaya untuk melakukan pembungkaman terhadap UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan, "Pembungkaman dilakukan dan ditimpakan oleh Bank Indonesia, diterangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia, serta ditunjukkan melalui media massa."

Adapun problem yuridis paling telak adalah Zaim tidak mematuhi pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011 yang pada prinsipnya adalah setiap orang yang tidak mengemukakan pendapat dalam setiap transaksi yang mempengaruhi tujuan pembahasan, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Kedua, problem politik. Ada keinginan untuk tidak melaksanakannya konsekuensi UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam konsidera tersebut dinyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan ne-



MOHAMAD NUR YASIN *)

gara yang harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh warga Negara Indonesia."

Abuani G. leleak dari Paul Lubud, negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab pemerintahan. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk Tuhan yang ada di depan karena hukum merupakan hukum negara. Dan aspek kedaulatan negara. Zaim mencoba menentang diri lebih tinggi dari kekuasaan negara.

Ketiga, problem ekonomi. Apa yang dinyatakan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merepresentasikan dengan akurat problem ini bahwa transaksi menggunakan dirham dan dolar di Pasar Muamalah ilegal, tidak sesuai dengan aturan negara, dan menyimpang. Selain keanggunan Indonesia menggunakan uang rupiah untuk menjaga stabilitas apapun tidak terjadi kecacatan di sektor keuangan dan ekonomi nasional.

Di era modernisme hukum, untuk melindungi masyarakat

harus yang lebih harus dilengkapi legalitas. Legalitas tidak ada apa ada perlindungan hukum bagi pelaku pasar. Dengan cara demikian, hasil tidak akan merugikan proses. Artinya Zaim tidak akan berproses, yakni dengan menahan dari konsep mata uang di era generasi awal Islam untuk langsung ditimpakan di era positivism hukum saat ini.

Pada hal, jika ditubuhkan, era nabi di dalam syariah (Alquran dan sunah), beradaptasi ke era fikih (penabitan ulama), sampai di era qanun (peraturan perundang-undangan) dan qada (putusan pengadilan). Munculnya era qanun dan qada sebagai konsekuensi hidup beragama dalam kelompok yang disebut negara modern.

Di paling utama hukum modern adalah terfiksasi dan kodifikasi. Melalui MD masyarakatnya sebagai pemenuh hukum. Pada hukum nasional Indonesia dibangun dari berbagai tradisi hukum yang relevan dengan realitas sosial-kultural masyarakat Indonesia. Konsep primat hukum sebagai disiplin ilmiah adalah *al-mashaf al-fiqh* yang diadopsi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga fatwa tunggal di Indonesia yang bertanggung menandatangani hukum baru syariah.

Karena itu, siapa saja yang ingin menerapkan mata uang dirham seharusnya mematuhi berbagai tahapan yuridis. Pertama, harus ada fatwa DSN MUI. Sampai hari ini DSN MUI belum

menetapkan fatwa tentang mata uang dirham. Kedua, jika fatwa DSN MUI tentang dalam sudah terbit, tahap selanjutnya adalah rujuk (penyerapan) terhadap fatwa DSN MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia (BI). Jika BI tentang mata uang dirham sudah terbit, saat itu mata uang dirham sah dan legal dipakai transaksi di seluruh wilayah Indonesia.

Tapi masalah tahapan terakhir, kodifikasi, dan positivisasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional melalui draf, sampai kapan pun setiap penggantian dirham atau dolar sebagai alat tukar di Indonesia akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mata uang Indonesia.

Akhirnya, penting dicatat apakah motif pembentukan Pasar Muamalah sebagai realitas mata uang dirham adalah karena doktrin Karmarky dan Okunso bahwa kontrol ekonomi hanya mengontrol dunia (*control gold you control the world*). Apa pun itu, yang perlu dia utarai tersebut belum komprehensif dan tidak kompatibel dengan sistem hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Semoga menjadi pelajaran untuk semua. (*)

*) Guru Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Perhimpunan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia